

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah desa mempunyai peran penting dalam memfasilitasi masyarakat dan memberikan arahan yang baik. Salah satu kegiatan di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam upaya tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan ugeran. Ugeran adalah proses rapat atau musyawarah keluarga dalam peralihan hak atas kepemilikan tanah dari pemohon (pemberi kuasa kepada penerima kuasa) yang disidangkan oleh pemerintah desa disaksikan oleh tokoh masyarakat. Sengketa tanah antar keluarga dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah menjadi awal masalah bagi warga untuk melaksanakan ugeran ini. Di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ugeran terbagi menjadi 3 macam yaitu warisan, hibah dan jual beli.

Proses ugeran sangatlah mudah, pemohon hanya perlu melapor kepada tokoh masyarakat setempat ( RT, RW, Kepala Dusun), dilanjutkan menghadap ke pemerintah desa untuk dicatat dan melengkapi pemberkasan. Berkas yang perlu disiapkan oleh pemohon berupa sertifikat tanah, foto copy kk, foto copy ktp pemohon ( pemberi kuasa dan penerima kuasa), Materai 10 ribu 1 lembar ditambah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ). Setelah semua berkas dilengkapi oleh pemohon dan diserahkan kepada pemerintah desa, proses selanjutnya pemerintah desa akan membuat surat ugeran dan kemudian disidangkan kepada pemohon. Untuk pelaksanaan sidang ugeran pemohon wajib menyiapkan biaya saksi sebesar Rp. 350.000,-

### **B. Tujuan**

Dengan melihat cakupan wilayah Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri yang cukup luas , maka besar kemungkinan akan persengketaan tanah. Ketidakvalidan data pada sertifikat juga menjadi alasan utama untuk melaksanakan ugeran. Contoh ketidakvalidan data pada sertifikat umumnya terjadi karena adanya perbedaan nama pada dokumen sertifikat dengan nama pada data kependudukan (KK atau KTP). Persengketaan tanah antar keluarga juga kerap terjadi, sesama anggota keluarga atau ahli waris saling berbeda paham dan berebut harta warisan. Tujuan dari ugeran ini adalah supaya pembagian hak atas kepemilikan tanah dari pemberi kuasa dan penerima kuasa menjadi jelas dan sepakat.

Dokumen sertifikat dan data kependudukan yang yang tidak valid menjadi sinkron dan valid. Setelah peralihan hak atas kepemilikan sudah sepakat, apabila pemohon menghendaki untuk melakukan proses balik nama dari pemerintah desa menyerahkan sepenuhnya kepada pemohon untuk melanjutkan proses balik nama ke pihak yang berwenang yaitu Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kegiatan ugeran ini supaya dapat meminimalisir konflik, sengketa dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah di masyarakat khususnya di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

### **C. Manfaat**

#### **1. Bagi Pemohon**

Surat ugeran ini bisa menjadi rujukan atau bukti musyawarah kesepakatan bersama apabila nantinya terjadi gugatan dari pihak manapun.

#### **2. Bagi Pemerintah Desa**

Surat Ugeran merupakan Arsip Desa, dengan surat ugeran ini pemerintah desa mempunyai data pergerakan peralihan hak atas kepemilikan tanah dari masyarakat yang akan mengurus dokumen sertifikat ke Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum**


Salah satu kegiatan di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri dalam upaya tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan ugeran. Ugeran adalah proses rapat atau musyawarah keluarga dalam peralihan hak atas kepemilikan tanah dari pemohon (pemberi kuasa kepada penerima kuasa) yang disidangkan oleh pemerintah desa disaksikan oleh tokoh masyarakat. Sengketa tanah antar keluarga dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah menjadi awal masalah bagi warga untuk melaksanakan ugeran ini. Di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri ugeran terbagi menjadi 3 macam yaitu warisan, hibah dan jual beli.

Proses ugeran sangatlah mudah, pemohon hanya perlu melapor kepada tokoh masyarakat setempat ( RT, RW, Kepala Dusun), dilanjutkan menghadap ke pemerintah desa untuk dicatat dan melengkapi pemberkasan, dibuatkan surat ugeran dan disidangkan kepada pemohon. Kegiatan ugeran ini supaya dapat meminimalisir konflik, sengketa dan ketidakvalidan data pada sertifikat tanah di masyarakat khususnya di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

Dengan surat ugeran ini pemerintah desa mempunyai data pergerakan peralihan hak atas kepemilikan tanah dari masyarakat yang akan mengurus dokumen sertifikat ke Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Surat ugeran ini bisa menjadi rujukan atau bukti musyawarah kesepakatan bersama apabila nantinya terjadi gugatan dari pihak manapun.

## Gambar dan Bagan Alur HKI

PELAYANAN PEMERINTAH DESA DALAM PERALIHAN HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH MELALUI UGERAN DI DESA JEPORO KECAMATAN JATIPURNO KABUPATEN WONOGIRI



## **B. Lokasi**

Desa Jeporo berada di wilayah Kabupaten Wonogiri tepatnya di Kecamatan Jatipurno. Secara geografis Desa Jeporo berada pada koordinat 111.13148 ° Lintang Selatan (LS) dan -7.78952 Bujur Timur (BT) dengan suhu rata-rata 25°C-37°C berada di selatan Hutan Lawu. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 146/01/258/1992, Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri mempunyai luas wilayah 458.77 hektar yang terbagi menjadi tanah basah dan tanah kering. Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 8 dusun dengan 29 RT dan 8 RW. 8 dusun tersebut yaitu Dusun Jambul RW 01, Dusun Jeporo RW 02, Dusun Banar Kidul RW 03, Dusun Banar Lor RW 04, Dusun Tamansari RW 05, Dusun Mlokokerep RW 06, Dusun Poncol RW 07 dan Dusun Girirejo RW 08. Pelaksanaan ugeran bisa dilakukan pada masing - masing dusun tersebut. Apabila ugeran akan dilaksanakan dirumah pemohon maka dari pemerintah desa akan terjun langsung ke lokasi pelaksanaan ugeran. Pemerintah desa juga memberikan kemudahan kepada pemohon apabila menginginkan ugeran di kantor desa juga dipersilahkan.

## **C. Kelebihan**

1. Tampilan sederhana dan mudah dipahami , namun sudah mencakup keseluruhan esensi penting.
2. Tidak memakan banyak biaya, murah, efisien, serta dapat diperbaharui sewaktu-waktu apabila rusak, cacat, maupun luntur tulisan dan warnanya.

## **D. Nilai Jual**

Penulis tidak memiliki tujuan atau target penjualan dengan memanfaatkan poster di masa depan, karena pembuatan poster hanya sebatas diniatkan untuk memenuhi tugas akhir. Walaupun poster merupakan hak karya cipta milik penulis yang dilindungi oleh peraturan perundang – undangan, namun penulis membebaskan siapapun untuk meng-copy, ,enggandakan, menyebarkan, dengan catatan harus dilakukan secara sukarela tanpa mendatangkan keuntungan bersifat materil.

### **E. Cara Pemanfaatan**

Penggunaan poster tidak memerlukan banyak tahapan dan petunjuk, karena sifatnya murah, fleksibel, serta bisa diletakkan atau dibawa untuk memenuhi berbagai ruang dan tempat.

1. Bisa dibaca dan dipahami secara individu maupun kolektif.
2. Pembaca hanya perlu memahami dan berfikir tanoa memerlukan praktik tambahan.
3. Poster hanya memiliki satu sampai dua lembaran sehingga tinggal dibaca, disebarluaskan, maupun ditempel.
4. Perlu bimbingan orang tua agar dapat dipahami oleh anak – anak usia remaja.



## **BAB III**

### **RENCANA DAN HASIL**

#### **A. Rencana dan Validasi HKI**

Pada tahap Rencana ini , penulis berusaha menemukan ide dan mencari permasalahan di Desa Jeporo untuk dilakukan penelitian dalam bentuk pembuatan poster. Penulis melakukan Koordinasi dengan dosen.pembimbing untuk mendapat arahan secara teknis maupun tertulis , untuk menelaraskan proses penelitian dengan maksud dan tujuan penulis.

Tahap akhir adalah melakukan validasi dengan cara mengikuti ujian persidangan bersama dengan poster cetak dan narasi poster tertulis. Dalam tahap ini penulis memaparkan permasalahan, hasil, alasan, serta solusi sesuai dengan judul poster sebagai bentuk pertanggungjawaban dan uji kebenaran data.

#### **B. Hasil HKI**

Poster yang telah penulis buat merupakan informasi aktif tertulis yang dapat dijadikan sebagai acuan bersama terutama bagi masyarakat umumnya Kecamatan Jatipurno, khususnya masyarakat Desa Jeporo.

Poster yang penulis buat merupakan rumusan sederhana untuk mengurangi permasalahan mendasar , sehingga selanjutnya merupakan tantangan bagi pemerintah agar mampu melaksanakan tertib administrasi pertanahan bagi warga masyarakat Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam upaya tertib administrasi pertanahan dengan melaksanakan ugeran, diharapkan ini supaya dapat meminimalisir konflik dan sengketa di masyarakat khususnya di Desa Jeporo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri. Dokumen sertifikat dan data kependudukan yang tidak valid menjadi sinkron dan valid.

Arsip dokumen surat ugeran disimpan oleh pemerintah desa. Bagi pemohon, surat ugeran ini bisa menjadi rujukan atau bukti musyawarah kesepakatan bersama apabila nantinya terjadi gugatan dari pihak manapun. Dengan surat ugeran ini pemerintah desa mempunyai data pergerakan peralihan hak atas kepemilikan tanah dari masyarakat yang akan mengurus dokumen sertifikat ke Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

#### **B. Kritik dan Saran**

Pemerintah Desa se Kecamatan Jatipurno supaya dapat membuat Peraturan Desa yang mengatur tentang Ugeran ini, sehingga terdapat aturan tertulis yang cukup kuat dalam kegiatan Ugeran ini. Dan desa mempunyai wewenang penuh dalam pelaksanaan Ugeran kepada setiap warga masyarakatnya.